



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 16/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR: KB/1/HK.07/MK-EK/2025

Pada hari ini, senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TEUKU HARSYA RIEFKY : Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Jl. Budi Kemulyaan No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang ekonomi kreatif; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: NK.1/HK.02.02/5/2020 dan Nomor: 03/M/HK.07.01/II/2020 tentang Pengembangan Wisata dan/atau Ekonomi Kreatif di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang pengembangan ekonomi kreatif di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan mensinergikan tugas dan fungsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan daerah tertinggal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. penguatan kelembagaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa di bidang ekonomi kreatif;
- c. pengembangan ekonomi kreatif desa dan daerah tertinggal;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk dokumen lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal rencana pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU: _____ PIHAK KEDUA: _____

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Alamat : Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 47, Pancoran, Jakarta 12770

e-mail : persuratan@ekraf.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Pada saat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: NK.1/HK.02.02/5/2020 dan Nomor: 03/M/HK.07.01/II/2020 tentang Pengembangan Wisata dan/atau Ekonomi Kreatif di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA



PIHAK KESATU,

MANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: